



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andreas Pesirahu
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batu Karang Ardipura II, RT/RW: 001/007,
Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura, Provinsi Papua
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Andreas Pesirahu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap tanggal 27 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FEBRIANSA HATTU, S.Tr. Sos.**



4. Menyatakan supaya terdakwa
ANDREAS PESIRAHU dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pad

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan menyelasi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** bersama-sama Anak
ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (Anak pelaku dalam berkas terpisah) pada
Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya
pada waktu dalam Februari 2024 bertempat di kos-kosan hijau yang beralamat
di jalan Raya Abepura Bucen II Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan
Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah mengambil barang,
yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk
memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada
disitu tidak di ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa yang menjemput Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan sepeda motorTerdakwa Yamaha Vega mendatangi tempat kejadian dan melihat sepeda motor dalam keadaan kunci stang, maka Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mencoba mematahkan kunci stang sepeda motor milik Korban namun ternyata tidak berhasil sehingga Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Anak membawa sepeda motor dari tempat kejadian. Oleh karena sepeda motor milik Korban belum dapat dinyalakan, maka Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mengemudikan sepeda motor milik Korban kemudian sdr. ANDREAS PESIRAHU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berperan mendorong menggunakan kaki sepeda motor (milik Korban) yang Anak kemudikan. Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa di Hanyaan Entrop. Setelah itu Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa datang menjemput Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) untuk selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa di Hanyaan Entrop, lalu menyambung kabel kontak sepeda motor milik Korban agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan sepeda motor bisa digunakan. Selain itu Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mengecat body motor milik Korban menggunakan pilox warna hitam supaya Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor milik Korban ke dekat Yayasan Tunanetra, di Polimak II, Jayapura Selatan untuk disimpan/disembunyikan;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira 11.00 WIT, Terdakwa menjemput Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK nya kemudian

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan 2 (dua) unit motor yakni motor Honda Vario dan Yamaha X-RIDE (milik Korban) pergi ke DOK V Mandala untuk menjual motor Yamaha X-RIDE (milik

Korban), namun karena tidak ada pembeli sehingga pada sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK kembali pulang, dalam perjalanan dari DOK V Mandala menuju ke Hanyaan Entrop, sepeda motor Honda Vario yang anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK gunakan kehabisan bensin di depan Kantor POS Jayapura sehingga motor tersebut didorong, pada saat sedang mendorong sepeda motor di depan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK diberhentikan oleh Pada waktu itu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menyuruh 2 (dua) orang tersebut (Terdakwa dan Anak) supaya berhenti, dan ketika di depan kantor Polrsek KPL Jayapura 2 (dua) orang tersebut berhenti, namun kemudian salah seorang berusaha melarikan diri hingga menabrak sepeda motor yang Saksi kendarai dan selanjutnya menabrak pembatas jalan raya, lalu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH mengamankan 2 (dua) orang tersebut serta menanyakan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa dan Anak tidak dapat memperlihatkan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menanyakan dari mana memperoleh sepeda motor tersebut, dan akhirnya Terdakwa dan Anak mengaku bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 dicuri oleh Terdakwa dan Anak di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan Anak maka pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan Anak beserta barang bukti sepeda motor ke kantor Polresta Jayapura Kota, selanjutnya Saksi dan sdr. MUHAMMAD

IRMANSYAH datang ke tempat kejadian Pencurian untuk mencari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Pada waktu itu saksi MUHAMMAD IRMANSYAH bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor (Korban) saksi FEBRIANSA HATTU. Menurut Korban bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 adalah benar sepeda motor milik Korban yang hilang karena dicuri orang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun Korban belum melaporkan peristiwa Pencurian tersebut ke pihak kepolisian karena Korban masih berusaha mencari sendiri. Kemudian saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menyuruh Korban datang ke Polresta Jayapura Kota dengan membawa surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor guna memastikan apakah sepeda motor yang diamankan adalah benar sepeda motor milik Korban. Setelah di Polresta Jayapura Kota, Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka pada STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor, ternyata cocok sehingga Korban langsung membuat Laporan Polisi di ruang SPKT Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** bersama-sama Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (Anak pelaku dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** bersama-sama Anak **ABRAHAM NOACK RUMAKIEK** (Anak pelaku dalam berkas terpisah) pada Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya pada waktu dalam Februari 2024 bertempat di kos-kosan hijau yang beralamat di jalan Raya Abepura Bucen II Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa yang menjemput Anak **ABRAHAM NOACK RUMAKIEK** menggunakan sepeda motorTerdakwa Yamaha Vega mendatangi tempat kejadian dan melihat sepeda motor dalam keadaan kunci stang, maka Anak (**ABRAHAM NOACK RUMAKIEK**) mencoba mematahkan kunci stang sepeda motor milik Korban namun ternyata tidak berhasil sehingga Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Anak membawa sepeda motor dari tempat kejadian. Oleh karena sepeda motor milik Korban belum dapat dinyalakan, maka Anak (**ABRAHAM NOACK RUMAKIEK**) mengemudikan sepeda motor milik Korban kemudian sdr. **ANDREAS PESIRAHU** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berperan mendorong

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kaki sepeda motor (milik Korban) yang Anak kemudian. Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa di Hanyaan Entrop.

Setelah itu Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa datang menjemput Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) untuk selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa di Hanyaan Entrop, lalu menyambung kabel kontak sepeda motor milik Korban agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan sepeda motor bisa digunakan. Selain itu Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mengecat body motor milik Korban menggunakan pilox warna hitam supaya Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor milik Korban ke dekat Yayasan Tunanetra, di Polimak II, Jayapura Selatan untuk disimpan/disembunyikan;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira 11.00 WIT, Terdakwa menjemput Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK nya kemudian Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan 2 (dua) unit motor yakni motor Honda Vario dan Yamaha X-RIDE (milik Korban) pergi ke DOK V Mandala untuk menjual motor Yamaha X-RIDE (milik Korban), namun karena tidak ada pembeli sehingga pada sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK kembali pulang, dalam perjalanan dari DOK V Mandala menuju ke Hanyaan Entrop, sepeda motor Honda Vario yang anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK gunakan kehabisan bensin di depan Kantor POS Jayapura sehingga motor tersebut didorong, pada saat sedang mendorong sepeda motor di depan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura, Terdakwa dan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK diberhentikan oleh Pada waktu itu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menyuruh 2 (dua) orang tersebut (Terdakwa dan Anak) supaya berhenti, dan ketika di depan kantor

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek KPL Jayapura 2 (dua) orang tersebut berhenti, namun kemudian salah seorang berusaha melarikan diri hingga menabrak sepeda motor yang

Saksi kendarai dan selanjutnya menabrak pembatas jalan raya, lalu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH mengamankan 2 (dua) orang tersebut serta menanyakan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa dan Anak tidak dapat memperlihatkan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menanyakan dari mana memperoleh sepeda motor tersebut, dan akhirnya Terdakwa dan Anak mengaku bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 dicuri oleh Terdakwa dan Anak di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan Anak maka pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH mengamankan Terdakwa dan Anak beserta barang bukti sepeda motor ke kantor Polresta Jayapura Kota, selanjutnya Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH datang ke tempat kejadian Pencurian untuk mencari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Pada waktu itu saksi MUHAMMAD IRMANSYAH bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor (Korban) saksi FEBRIANSA HATTU. Menurut Korban bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 adalah benar sepeda motor milik Korban yang hilang karena dicuri orang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun Korban belum melaporkan peristiwa Pencurian tersebut ke pihak kepolisian karena Korban masih berusaha

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sendiri. Kemudian saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menyuruh Korban datang ke Polresta Jayapura Kota dengan membawa surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor guna memastikan apakah sepeda motor yang diamankan adalah benar sepeda motor milik Korban. Setelah di Polresta Jayapura Kota, Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka pada STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor, ternyata cocok sehingga Korban langsung membuat Laporan Polisi di ruang SPKT Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** bersama-sama Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (Anak pelaku dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FEBRIANSA HATTU, S.Tr. Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada antara hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIT sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.00 WIT di teras kos-kosan Hijau (tempat tinggal Korban) di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
 - Bahwa Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan Pencurian tersebut, sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Korban sendiri (FEBRIANSA HATTU).

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk perbuatan Terdakwa dan Anak dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Anak mengambil barang milik Korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Korban.
- Bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak berupa:
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam dengan nomor Polisi: PA 6370 RO, nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871.
- Bahwa Terdakwa dan Anak melakukan Pencurian tersebut dengan cara mematahkan setir/stang sepeda motor karena sepeda motor diparkir dalam kondisi setir/stang terkunci, dan setelah berhasil patah, Terdakwa dan Anak kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa Korban tidak mengetahui alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan Anak dalam melakukan Pencurian tersebut.
- Bahwa sebelum dicuri oleh Terdakwa dan Anak, sepeda motor tersebut diparkir oleh Korban di teras kos-kosan hijau (tempat tinggal Korban) di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIT.
- Bahwa pada saat peristiwa Pencurian tersebut terjadi, Korban berada di dalam kos-kosannya, Korban baru mengetahui sepeda motor miliknya hilang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIT ketika Korban hendak berangkat kerja.
- Bahwa tempat sepeda motor tersebut diparkir merupakan tempat atau pekarang terbuka yang tidak memiliki penutup, dan situasi di tempat kejadian pada saat Terdakwa dan Anak melakukan Pencurian dalam keadaan sepi dengan penerangan yang cukup karena ada cahaya lampu.
- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIT, Korban selesai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, dan langsung pulang ke kos-kosan Korban di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Setelah tiba, Korban memarkir sepeda motor Korban di teras kos-kosan tersebut, lalu Korban masuk ke kamar kos-kosan untuk istirahat. Kemudian besok harinya, hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 07.00 WIT, Korban hendak berangkat kerja menggunakan sepeda motor milik Korban, namun sepeda motor Korban sudah tidak ada. Korban sempat berusaha mencari sepeda motor tersebut dengan cara bertanya kepada warga sekitar namun tidak berhasil sehingga pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira pukul 23.00 WIT, Korban melaporkan peristiwa Pencurian tersebut ke kantor Polresta Jayapura Kota untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa menurut Korban, Terdakwa dan Anak mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijual, yang mana uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan bersama oleh Terdakwa dan Anak.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak, Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya'

2. Saksi MUHAMMAD IRMANSYAH: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di teras kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa sdr. ANDREAS PESIRAHU dan Anak sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, sedangkan Korban adalah sdr. FEBRIANSA HATTU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan. Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dan Anak dalam peristiwa Pencurian tersebut setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan Anak bersama dengan barang bukti berupa 1 (unit) sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam tanpa nomor Polisi, nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871, yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Korban.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Korban. Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi Korban Pencurian tersebut adalah sdr. FEBRIANSA HATTU setelah Korban membuat laporan polisi di kantor Polresta Jayapura Kota.
- Bahwa bentuk perbuatan Terdakwa dan Anak dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa dan Anak mengambil barang milik Korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Korban.
- Bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh Terdakwa dan Anak berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam dengan nomor Polisi: PA 6370 RO, nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871.
- Bahwa dalam melakukan Pencurian tersebut Terdakwa dan Anak tidak menggunakan alat bantu, dan adapun cara Terdakwa dan Anak dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu: mematahkan setir/stang sepeda motor Korban, setelah berhasil patahkan kunci setir/stang motor, Terdakwa dan Anak kemudian membawa sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa sdr. ANDREAS PESIRAHU menggunakan sepeda motor lain mendorong sepeda motor Korban yang dinaiki oleh Anak sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan salah satu kaki dari sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANDREAS PESIRAHU menuju ke kos-kosan Terdakwa sdr. ANDREAS PESIRAHU di Hanyaan, Entrop, Jayapura Selatan. Setelah tiba di Hanyaan, kemudian Terdakwa dan Anak merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan menyambung kabel kontak kunci dengan maksud untuk menyalakan mesin sepeda motor tersebut, selain itu, Terdakwa dan Anak juga mengecat sepeda motor menggunakan pilox warna hitam. Setelah berhasil menyalakan mesin dan merubah warna sepeda motor, Terdakwa dan Anak kemudian menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kos-kosan Terdakwa sdr. ANDREAS PESIRAHU.

– Bahwa peranan Terdakwa dan Anak dalam melakukan Pencurian, sebagai berikut:

- Perananan Terdakwa sdr. ANDREAS PESIRAHU:
 - ✓ Bersama-sama dengan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mematahkan setir/stang sepeda motor milik Korban dengan menggunakan kaki;
 - ✓ Bersama-sama dengan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK merusak rumah kunci sepeda motor milik Korban;
 - ✓ Menyambung kabel kunci kontak supaya sepeda motor dapat dinyalakan;
 - ✓ Bersama-sama dengan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor dari tempat kejadian ke daerah Hanyaan, Entrop, Jayapura Selatan.
- Perananan anak sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK:
 - o Bersama-sama dengan sdr. ANDREAS PESIRAHU mematahkan setir/stang sepeda motor milik Korban dengan menggunakan tangan;
 - o Bersama-sama dengan sdr. ANDREAS PESIRAHU merusak rumah kunci sepeda motor milik Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bersama-sama dengan sdr. ANDREAS PESIRAHU membawa sepeda motor dari tempat kejadian ke daerah Hanyaan, Entrop, Jayapura Selatan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT, Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN sedang dalam perjalanan dari kantor Polresta Jayapura Kota untuk melakukan tugas penyelidikan di daerah Entrop terkait kasus Pencurian sepeda motor yang marak terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura Kota. Ketika Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN sedang dalam perjalanan tepatnya di depan Pelabuhan Laut Jayapura, Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN melihat 2 (dua) orang pengendara sepeda motor masing-masing mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor dan sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam tanpa plat nomor. Pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN menyuruh 2 (dua) orang tersebut (Terdakwa dan Anak) supaya berhenti, dan ketika di depan kantor Polrsek KPL Jayapura 2 (dua) orang tersebut berhenti, namun kemudian salah seorang berusaha melarikan diri hingga menabrak sepeda motor yang Saksi kendaraai dan selanjutnya menabrak pembatas jalan raya, lalu Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN mengamankan 2 (dua) orang tersebut serta menanyakan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa dan Anak tidak dapat memperlihatkan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN menanyakan dari mana memperoleh sepeda motor tersebut, dan akhirnya Terdakwa dan Anak mengaku bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 dicuri oleh Terdakwa dan Anak di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dengan adanya

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan dari Terdakwa dan Anak maka pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN mengamankan Terdakwa dan Anak beserta barang bukti sepeda motor ke kantor Polresta Jayapura Kota, selanjutnya Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN datang ke tempat kejadian Pencurian untuk mencari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor (Korban) mengaku bernama sdr. FEBRIANSA HATTU. Menurut Korban bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 adalah benar sepeda motor milik Korban yang hilang karena dicuri orang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun Korban belum melaporkan peristiwa Pencurian tersebut ke pihak kepolisian karena Korban masih berusaha mencari sendiri. Kemudian Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN menyuruh Korban datang ke Polresta Jayapura Kota dengan membawa surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor guna memastikan apakah sepeda motor yang diamankan adalah benar sepeda motor milik Korban. Setelah di Polresta Jayapura Kota, Saksi dan sdr. MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka pada STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor, ternyata cocok sehingga Korban langsung membuat Laporan Polisi di ruang SPKT Polresta Jayapura Kota supaya terhadap Terdakwa dan Anak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa tempat parkir sepeda motor milik Korban bukan tempat tertutup, dan pada saat Terdakwa dan Anak melakukan Pencurian, sepeda motor tersebut dalam posisi kunci stang/stir.
- Bahwa Terdakwa dan Anak melakukan Pencurian tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memiliki sepeda motor Korban.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa Pencurian tersebut, Korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di teras kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Korban dari peristiwa Pencurian tersebut, sedangkan yang melakukan Pencurian adalah Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK karena merupakan teman atau kerabat, namun antara Terdakwa dengan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa bentuk perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK yaitu Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mengambil barang milik Korban tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Korban.
- Bahwa barang milik Korban yang dicuri oleh Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam dengan nomor Polisi: PA 6370 RO, nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871.
- Bahwa dalam melakukan Pencurian tersebut, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK tidak menggunakan alat bantu.

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK melakukan Pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega mendatangi tempat kejadian untuk melakukan Pencurian 1 (satu) sepeda motor Yamaha X-Ride warna hitam (milik Korban) yang diparkir di teras kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Buncen II, Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pada waktu itu, sepeda motor Korban dalam keadaan kunci stang, maka anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mencoba mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan namun tidak berhasil sehingga Terdakwa ikut membantu mematahkan kunci stang sepeda motor milik Korban menggunakan kaki Terdakwa. Setelah Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor, selanjut Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor Korban dari tempat kejadian menuju ke kos-kosan Terdakwa di Hanyaan, Entrop. Oleh karena sepeda motor milik Korban belum dapat dinyalakan sehingga Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mendorong sepeda motor Korban dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dari belakang kemudian mendorong sepeda motor Korban yang dikemudikan oleh anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK.
- Bahwa setelah mencuri sepeda motor Korban, Terdakwa dan anak

ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor Korban ke kos-kosan Terdakwa di Hanyaan Entrop untuk disimpan, di kos-kosan tersebut juga Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menyambung kabel kontak sepeda motor Korban agar mesin sepeda motor tersebut menyala dan bisa digunakan, selain itu, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK juga mengecat body sepeda motor Korban dengan pilox warna hitam.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menyalakan mesin sepeda motor dan mengecat body sepeda motor milik Korban, Terdakwa dan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor tersebut dari kos-kosan Terdakwa ke dekat Yayasan Tunanetra di Polimak II, Jayapura Selatan untuk disimpan/disembunyikan.
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 (subuh), Terdakwa menjemput anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK di rumah sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK di Polimak II Asri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega, kemudian Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK pergi ke arah Bucen II atau di sekitar tempat kejadian, pada saat kami melintas di daerah Buncen II, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK melihat ada beberapa unit motor termasuk motor milik Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, “Ko Lihat Ada Motor Itu, Kita Ambil Kah?” anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menjawab, “Bisa, Dari Saja (Terserah Saja).” Kemudian sekira pukul 03.00 WIT, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motor Korban dengan cara mematahkan setir/stang motor. Awalnya anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK yang mematahkan setir/stang motor menggunakan tangan, namun karena tidak berhasil sehingga Terdakwa ikut membantu mematahkan setir/stang motor menggunakan kaki, setelah setir/stang sepeda motor patah, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK langsung membawa motor Korban dari tempat kejadian menuju ke kos-kosan Terdakwa di Hanyaan Entrop dengan cara di dorong, Terdakwa menggunakan motor Yamaha VEGA sedangkan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan motor Yamaha X-RIDE milik Korban, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mengendarai motor beriringan dengan posisi anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK berada di depan kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK kemudikan dari belakang. Setelah tiba di kos-kosan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menyimpan sepeda motor Korban di dalam kos-kosan, setelah itu Terdakwa mengantar anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK pulang ke rumah. Dihari yang sama, Rabu tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa menjemput anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK di rumah sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, kemudian Terdakwa membawa anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK ke kos-kosan Terdakwa di Hanyaan, Entrop untuk sambung kabel kontak agar mesin sepeda motor bisa menyala dan sepeda motor bisa digunakan, selain itu Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK juga mengecat body motor Korban menggunakan pilox warna hitam. Setelah itu, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor Korban ke dekat Yayasan Tunanetra, di Polimak II, Jayapura Selatan dengan maksud untuk disimpan/disembunyikan, setelah sepeda motor diamankan, Terdakwa pulang ke kos-kosan di Hanyaan, sedangkan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK tetap di Polimak II karena tempat sepeda motor diamankan dekat dengan tempat tinggal anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira 11.00 WIT, Terdakwa menjemput anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK di rumah anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, kemudian Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan 2 (dua) unit motor yakni motor Honda Vario dan Yamaha X-RIDE (milik Korban) pergi ke DOK V Mandala untuk menjual motor Yamaha X-RIDE (milik Korban), namun karena tidak ada pembeli sehingga pada sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK kembali pulang, dalam perjalanan dari DOK V Mandala menuju ke Hanyaan Entrop, sepeda motor Honda Vario yang anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK gunakan kehabisan bensin di depan Kantor POS Jayapura sehingga motor tersebut didorong, pada saat sedang mendorong sepeda motor di depan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura, Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan oleh anggota Polisi berpakaian preman, karena takut ketahuan bahwa sepeda motor yang digunakan adalah hasil kejahatan Pencurian, maka Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mencoba untuk melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh petugas, selanjutnya Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK dibawa dan diamankan di kantor Polresta Jayapura Kota.

– Peranan Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK saat melakukan Pencurian, sebagai berikut:

- Peranan Terdakwa anak ANDREAS PESIRAHU:
 - ✓ Bersama-sama dengan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mematahkan setir/stang sepeda motor milik Korban dengan menggunakan kaki;
 - ✓ Bersama-sama dengan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK membawa sepeda motor dari tempat kejadian ke daerah Hanyaan, Entrop, Jayapura Selatan;
 - ✓ Bersama-sama dengan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK merusak rumah kunci sepeda motor milik Korban;
 - ✓ Menyambung kabel kunci kontak supaya sepeda motor dapat dinyalakan;
 - ✓ Bersama dengan terdakwa ANDREAS PESIRAHU mengecat sepeda motor Korban.
- Peranan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK:
 - ✓ Bersama-sama dengan terdakwa ANDREAS PESIRAHU mematahkan setir/stang sepeda motor milik Korban dengan menggunakan tangan;
 - ✓ Bersama-sama dengan terdakwa ANDREAS PESIRAHU merusak rumah kunci sepeda motor milik Korban;
 - ✓ Bersama-sama dengan terdakwa ANDREAS PESIRAHU membawa sepeda motor dari tempat kejadian ke daerah Hanyaan, Entrop, Jayapura Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bersama dengan terdakwa ANDREAS PESIRAHU mengecat sepeda motor Korban.

- Bahwa sebelum dicuri, sepeda motor milik Korban terparkir di teras kos-kosan hijau (tempat tinggal Korban), dengan kondisi setir/stang sepeda motor terkunci dan tempat parkir sepeda motor tersebut merupakan tempat terbuka.
- Bahwa tidak ada orang yang melihat peristiwa Pencurian tersebut, dan kondisi penerangan di tempat kejadian hanya bersumber dari cahaya lampu dari rumah kos yang ada disekitar tempat kejadian.
- Bahwa sebelum melakukan Pencurian tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa mencuri merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipidana.
- Bahwa Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK mencuri sepeda motor milik Korban untuk dimiliki dan akan dijual, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan Terdakwa bersama-sama dengan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa besar kerugian yang dialami Korban akibat dari perbuatan Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK, namun Terdakwa memperkirakan besar kerugian yang Korban alami adalah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di kos-kosan hijau di jalan Raya Abepura Bucen II Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura terdakwa Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (anak dalam perkara terpisah) telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 milik saksi korban FEBRIANSA HATTU, S.Tr. Sos.
- Bahwa terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (anak dalam perkara terpisah) menjalankan motor yang sedang dalam terkunci tersebut dengan cara mematakan stang motor;
- Bahwa terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (anak dalam perkara terpisah) telah lalu menyambung kabel kontak sepeda motor milik Korban agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan bisa digunakan;
- Bahwa terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (anak dalam perkara terpisah) telah mengecat body motor milik Korban menggunakan pilox warna hitam supaya saksi Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (anak dalam perkara terpisah) saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke DUA sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali dan perbuatan yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ini adalah terdakwa **Andreas Pesiruhu**, karena tidak ada suatu alasan baginya untuk pemaaf atau alasan yang menghapuskan pidana bagi pelaku kejahatan tersebut **maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;**

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbnag, bahwa putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta :

Bahwa pada Rabu Tanggal 21 Februari 2024 sekitar jam 03.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Februari 2024 bertempat di kos-kosan hijau yang beralamat di jalan Raya Abepura Bucen II Kelurahan Ardiapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura berawal saat terdakwa yang menjemput Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan sepeda motorTerdakwa Yamaha Vega mendatangi tempat kejadian dan melihat

sepeda motor dalam keadaan kunci stang, maka Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mencoba mematahkan kunci stang sepeda motor milik Korban namun ternyata tidak berhasil sehingga Terdakwa mematahkan kunci stang sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa. Setelah berhasil mematahkan kunci stang sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dan Anak membawa sepeda motor dari tempat kejadian. Oleh karena sepeda motor milik Korban belum dapat dinyalakan, maka Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mengemudikan sepeda motor milik Korban kemudian terdakwa ANDREAS PESIRAHU dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega berperan mendorong menggunakan kaki sepeda motor (milik Korban) yang Anak kemudikan. Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor tersebut ke rumah kos tempat tinggal Terdakwa di Hanyaan Entrop. Setelah itu Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa datang menjemput Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) untuk selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa di Hanyaan Entrop, lalu menyambung

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kontak sepeda motor milik Korban agar mesin sepeda motor bisa dinyalakan dan sepeda motor bisa digunakan. Selain itu Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) mengecat body motor milik Korban menggunakan pilox warna hitam supaya Korban tidak dapat mengenali sepeda motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa dan Anak (ABRAHAM NOACK RUMAKIEK) membawa sepeda motor milik Korban ke dekat Yayasan Tunanetra, di Polimak II, Jayapura Selatan untuk disimpan/disembunyikan.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, sekira 11.00 WIT, Terdakwa menjemput Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK nya kemudian Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK menggunakan 2 (dua) unit motor yakni motor Honda Vario dan

Yamaha X-RIDE (milik Korban) pergi ke DOK V Mandala untuk menjual motor Yamaha X-RIDE (milik Korban), namun karena tidak ada pembeli sehingga pada sekira pukul 13.00 WIT, Terdakwa dan Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK kembali pulang, dalam perjalanan dari DOK V Mandala menuju ke Hanyaan Entrop, sepeda motor Honda Vario yang anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK gunakan kehabisan bensin di depan Kantor POS Jayapura sehingga motor tersebut didorong, pada saat sedang mendorong sepeda motor di depan Polsek Pelabuhan Laut Jayapura, Terdakwa dan sdr. ABRAHAM NOACK RUMAKIEK diberhentikan oleh Pada waktu itu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menyuruh 2 (dua) orang tersebut (Terdakwa dan Anak) supaya berhenti, dan ketika di depan kantor Polrsek KPL Jayapura 2 (dua) orang tersebut berhenti, namun kemudian salah seorang berusaha melarikan diri hingga menabrak sepeda motor yang Saksi kendarai dan selanjutnya menabrak pembatas jalan raya, lalu Saksi MUHAMMAD SIDIK TUKUWAIN dan saksi MUHAMMAD

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANSYAH mengamankan 2 (dua) orang tersebut serta menanyakan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa dan Anak tidak dapat memperlihatkan surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor, selanjutnya Saksi dan saksi MUHAMMAD IRMANSYAH menanyakan dari mana memperoleh sepeda motor tersebut, dan akhirnya Terdakwa dan Anak mengaku bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara mencuri, dimana 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 dicuri oleh Terdakwa dan Anak di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II,

Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Dengan adanya pengakuan dari Terdakwa dan Anak maka pada waktu itu Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH mengamankan Terdakwa dan Anak beserta barang bukti sepeda motor ke kantor Polresta Jayapura Kota, selajutnya Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH datang ke tempat kejadian Pencurian untuk mencari tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut. Pada waktu itu saksi MUHAMMAD IRMANSYAH bertemu langsung dengan pemilik sepeda motor (Korban) saksi FEBRIANSA HATTU. Menurut Korban bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871 adalah benar sepeda motor milik Korban yang hilang karena dicuri orang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIT di Kos-kosan Hijau di Jalan Raya Abepura Bucen II, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, namun Korban belum melaporkan peristiwa Pencurian tersebut ke pihak kepolisian karena Korban masih berusaha mencari sendiri. Kemudian saksi MUHAMMAD

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMANSYAH menyuruh Korban datang ke Polresta Jayapura Kota dengan membawa surat-surat/bukti kepemilikan sepeda motor guna memastikan apakah sepeda motor yang diamankan adalah benar sepeda motor milik Korban. Setelah di Polresta Jayapura Kota, Saksi dan sdr. MUHAMMAD IRMANSYAH mencocokkan nomor mesin dan nomor rangka pada STNK dengan nomor mesin dan nomor rangka pada sepeda motor, ternyata cocok sehingga Korban langsung membuat Laporan Polisi di ruang SPKT Polresta Jayapura Kota;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa **ANDREAS PESIRAHU** bersama-sama Anak ABRAHAM NOACK RUMAKIEK (Anak pelaku dalam berkas terpisah) melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-Ride Warna Hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka: MH32BU005HJ341858, nomor mesin: 2BU341871 yang telah disita dari Andreas Pesirahu, maka dikembalikan kepada korban FEBRIANSA HATTU, S.Tr. Sos;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat rugi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara korban dan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Andreas Pesirahu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Andreas Pesirahu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang ditelah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor Polisi PA 6370 RO, nomor rangka: MH3BU005HJ34 dan nomor mesin: 2BU341871;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban FEBRIANSA HATTU, S.Tr. Sos.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada harin Selasa, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Zaka Talpatty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Korneles Waroi, S.H , Gracely Novendra Manuhutu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Korneles Waroi, S.H

Zaka Talpatty, S.H., M.H.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H..

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, ST, SH

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)